



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PASIR MULYA

Alamat : Jl. Rimba Mulya No. 16 Pasir Mulya
BOGOR BARAT – KOTA BOGOR
Email : ppspasirmulya@gmail.com



KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PASIR MULYA

KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR

NOMOR : 01/VI/PM-PILPRES / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

SE - KELURAHAN PASIR MULYA

DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHUN 2014

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PASIR MULYA

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 - Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
9. Surat Edaran KPU Nomor 108 /KPU/II/ 2014 Tanggal, 26 Februari 2014 Perihal Persyaratan Pembentukan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014;
10. Surat Edaran KPU Nomor 1139/KPU/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Tentang Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 06 / Kpts / KPU-Kota.011329141 / I / 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno PPS Kelurahan PASIR MULYA Kecamatan BOGOR BARAT Kota Bogor tanggal 13 Juni 2014 tentang Pembentukan KPPS Kelurahan PASIR MULYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se- Kelurahan PASIR MULYA dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dan berkedudukan di tempat Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS meliputi;
- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
- KELIMA : Honorarium Ketua dan Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan rincian sebagai berikut :
1. Ketua Rp.400.000,- (Dipotong Pajak)
 2. Anggota Rp.350.000,- (Dipotong Pajak)
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

- KETUJUH : Masa Kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berakhir sampai dengan selesainya proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 13 Juni 2014

KETUA,
PPS KELURAHAN PASIR MULYA



(ERHANS ADITYA WARMAN)

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua KPU Kota Bogor;
2. Ketua PPK Kecamatan Bogor Barat;
3. Camat Bogor Barat Kota Bogor;
4. Lurah Pasir Mulya Kota Bogor.

Lampiran : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor
 Nomor : 01/VI/PM-PILPRES / 2014
 Tanggal : 13 Juni 2014
 Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kelurahan Pasir Mulya Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 (KPPS)
 KELURAHAN BOGOR BARAT**

NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	1	DRS.ARIF RACHMAN HAMID	Ketua
2		IWAN MASTIAWAN	Anggota
3		PARTOMO	Anggota
4		GUSLANG RAMADHAN	Anggota
5		M. KOMARUZAMAN	Anggota
6		YERI KRISBIANTO	Anggota
7		YANA INUJAYA	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	2	IR.H.ENCENG SUPRIATNA	Ketua
2		GUNARA WIJAYA	Anggota
3		ERWIN ROOSADARWIN	Anggota
4		DEAF SETYABUDHI	Anggota
5		ASEP SUHENDAR	Anggota
6		ANDA SUHANDA	Anggota
7		FAKHRUDIN KAMAL	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	3	MOHAMAD SOFYAN S.Ag	Ketua
2		RIYANTO	Anggota
3		EKA SULISTIAN	Anggota
4		IR. RIYANTO	Anggota
5		TALANAI	Anggota
6		TONNI KUSUMA, A.MD., S.TP.	Anggota
7		IRSYAD KAMALI	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	4	NENENG HARYATI S.Ag	Ketua
2		WISNU SUHENDRO	Anggota
3		A.DJUNAEDI	Anggota
4		KAMALUDIN	Anggota

5		M. SUPARDI	Anggota
6		ABD. DAENG HASAN	Anggota
7		AGUS RIFAI	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	5	DRS. WASKITO SULAIMAN	Ketua
2		MAKMUR MARYONO	Anggota
3		ENCEP SUKARDI	Anggota
4		ADE TAUFIK	Anggota
5		LILI SIDIK	Anggota
6		RIZALI	Anggota
7		ANDI CHARYANDI	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	6	SUMITRA, SPd	Ketua
2		AHMAD HUNAEFI	Anggota
3		LUCKY BAHAGIA	Anggota
4		ASRUL YANI	Anggota
5		M. MISNA S	Anggota
6		AHMAD SODIKIN	Anggota
7		AGUS SUHENDAR	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	7	DEDI MUNADI S.Pd	Ketua
2		MOCH. SAEPUDIN	Anggota
3		DELMIRHAM	Anggota
4		HERI SYAHRIAL	Anggota
5		DEDEN ZAELANI	Anggota
6		DIDI SUDADI	Anggota
7		FIRDAUS	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	8	IIM R. NURHAKIM	Ketua
2		ENDANG WILDAN	Anggota
3		EDY MULYADI	Anggota
4		DARMAWAN	Anggota
5		DANI	Anggota
6		NIA SAGITA	Anggota
7		AHMAD JAUHARI FITRI	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	9	HENKIE SUKO DAHONO	Ketua
2		IR.H.DJOKO SUPOMO	Anggota
3		RASYIDI	Anggota
4		INDRA GUNA NASUTION	Anggota

5	CAHYO SUSENO	Anggota
6	ARIF MULYADI	Anggota
7	DEDEN HERMAWAN	Anggota

Bogor, 13 Juni 2014
Ketua
PPS Kelurahan Pasir Mulya



(Erhans Aditya Warman)